



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/~~202~~/KPTS-BUP/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah;
 - b. bahwa perkembangan keadaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun anggaran 2024 yang harus dipergunakan untuk tahun anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan perangkat daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
1. Bab I pendahuluan;
 2. Bab II evaluasi renja sampai dengan triwulan ii tahun lalu;
 3. Bab III rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 4. Bab IV penutup;
- KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Pangan dan Perikanan;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Pertanian;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Inspektorat Daerah;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Kecamatan Pulau Punjung;
27. Kecamatan Sitiung;
28. Kecamatan Koto Baru;
29. Kecamatan Sungai Rumbai;
30. Kecamatan Sembilan Koto;
31. Kecamatan Timpeh;
32. Kecamatan Koto Salak;
33. Kecamatan Asam Jujuhan;
34. Kecamatan Koto Besar;
35. Kecamatan Padang Laweh;
36. Kecamatan Tiumang; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung;
3. Perangkat Daerah yang bersangkutan.